



P U T U S A N

Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kamarudin Als Kuntet Bin Junaidi (Alm) ;
Tempat lahir : Barabai ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 Agustus 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Simpang Sungai Baru Jl Datu Bungur Rt 9/6 Desa
Napatani Persada 1 Kec Jorong Kab Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 234/ Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 13 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 234/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 13 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDIN Als KUNTET Bin JUNAIDI (Alm) secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sebagaimana tersebut dalam pasal Pasal 365 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDIN Als KUNTET Bin JUNAIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk curve Gemini 8250.
Dikembalikan kepada Sdri.Munawaroh.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, dengan panjang besi 23 (dua puluh tiga) cm lengkap dengan gagang pegangan dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat muda.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa KAMARUDIN Als KUNTET Bin JUNAIDI (Alm) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 Sekitar jam. 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Tambang Amanah Km.33 Dalam, Desa Riam Andungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk ke kamar kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat kamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada di rumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu belakang rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menuntup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis belati yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak "Rampok-Rampokk,,Inaaaa..inaaaa" hingga saksi Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan terdakwa, kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah tidak lama kemudian saksi Zainah yang sedang tidur langsung terbangun dan sempat melihat terdakwa didepan pintu belakang dalam keadaan bingung lalu meninggalkan warung tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat 1 KUHP ;

Atau

Bahwa ia terdakwa **KAMARUDIN Als KUNTET Bin JUNAIDI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 Sekitar jam. 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Tambang Amanah Km.33 Dalam, Desa Riam Andungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk ke kamar kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat kamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada di rumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu belakang



rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menuntup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis belati yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak "Rampok-Rampokk,,Inaaaaa.inaaaa" hingga saksi Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya meninggalkan terdakwa,kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah tidak lama kemudian saksi Zainah yang sedang tidur langsung terbangun dan sempat melihat terdakwa didepan pintu belakang dalam keadaan bingung lalu meninggalkan warung tersebut. ;

Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tanpa di lengkapi izin dari pihak yang berwenang dan dalam menggunakan senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munawaroh Binti Khoirun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk kekamar kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat kekamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada dirumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menutup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis belati yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak "Rampok-Rampokk,,Inaaaa..inaaaa" hingga saksi Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya meninggalkan terdakwa, kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah tidak lama kemudian saksi Zainah yang sedang tidur langsung terbangun dan sempat melihat terdakwa didepan pintu belakang dalam keadaan bingung lalu meninggalkan warung tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Zainah Als Ina Binti Hamsi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk ke kamar kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat ke kamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada dirumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu belakang rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menutup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belati yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak “Rampok-Rampokk,,Inaaaa..inaaaa” hingga saksi Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya meninggalkan terdakwa,kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah tidak lama kemudian saksi Zainah yang sedang tidur langsung terbangun dan sempat melihat terdakwa didepan pintu belakang dalam keadaan bingung lalu meninggalkan warung tersebut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut

3. Saksi Masrohan Bin Sajad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk ke kamar kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat ke kamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada dirumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu belakang rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menutup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis belati yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak “Rampok-Rampokk,,Inaaaa..inaaaa” hingga saksi Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya meninggalkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah tidak lama kemudian saksi Zainah yang sedang tidur langsung terbangun dan sempat melihat terdakwa didepan pintu belakang dalam keadaan bingung lalu meninggalkan warung tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk ke kamar kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat ke kamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada di rumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu belakang rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menutup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis belati yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak "Rampok-Rampokk,,Inaaaa..inaaaa" hingga saksi Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya meninggalkan terdakwa, kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah tidak lama kemudian saksi Zainah yang sedang tidur langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan sempat melihat terdakwa didepan pintu belakang dalam keadaan bingung lalu meninggalkan warung tersebut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk curve Gemini 8250 ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, dengan panjang besi 23 (dua puluh tiga) cm lengkap dengan gagang pegangan dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat muda. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk ke kamar kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat kamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada dirumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu belakang rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menutup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis belati yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak "Rampok-Rampokk,,Inaaaa..inaaaa" hingga saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Pli.



Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya meninggalkan terdakwa, kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah tidak lama kemudian saksi Zainah yang sedang tidur langsung terbangun dan sempat melihat terdakwa didepan pintu belakang dalam keadaan bingung lalu meninggalkan warung tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini 8250 adalah milik saksi Munawaroh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan mana yang tepat bagi terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap diperisdangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa yang bernama Kamarudin Als Kuntet Bin Junaidi (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk ke kamar kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat ke kamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada di rumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu belakang rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menutup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis belati yang



sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak “Rampok-Rampokk,,Inaaaa..inaaaa” hingga saksi Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya meninggalkan terdakwa, kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah tidak lama kemudian saksi Zainah yang sedang tidur langsung terbangun dan sempat melihat terdakwa didepan pintu belakang dalam keadaan bingung lalu meninggalkan warung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah memindahkan sebuah barang berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini 8250 dari rumah saksi Munawaroh ke dalam kekuasaan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini 8250 adalah milik saksi Munawaroh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini 8250 bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk kamar kecil selanjutnya



terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat kekamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada dirumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu belakang rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menuntup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis belati yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak “Rampok-Rampokk,,Inaaaa..inaaaa” hingga saksi Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya meninggalkan terdakwa, kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai sesuatu barang milik saksi Munawaroh tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan seolah-olah barang tersebut menjadi milik dariterdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Munawaroh, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa datang kewarung saksi Munawaroh dengan tujuan memesan minuman namun setelah sampai diwarung tersebut terdakwa meminta izin kepada pemilik warung yaitu saksi Munawaroh untuk ke kamar kecil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Munawaroh akan tetapi niat ke kamar kecil dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya ingin mengetahui situasi yang ada dirumah atau diwarung tersebut setelah itu terdakwa kembali lagi ketempat duduk pertama terdakwa datang tidak lama kemudian Handphone saksi Munawaroh yang terletak di dekat pintu belakang rumah saksi Munawaroh berbunyi lalu seketika itu pula saksi Munawaroh membuka Handphonenya tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendekap sambil menuntup mulut saksi Munawaroh dan tangan terdakwa satunya memegang pisau jenis belati yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian saksi Munawaroh merasa terancam dan berteriak “Rampok-Rampokk,,Inaaaa..inaaaa” hingga saksi Munawaroh berhasil melepaskan diri dari dekapan terdakwa dan keluar lewat pintu belakang warungnya meninggalkan terdakwa, kemudian selanjutnya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi munawaroh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Gemini 8250 yang ditaruh didalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa didalam melakukan aksinya dengan kekerasan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk curve Gemini 8250 ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, dengan panjang besi 23 (dua puluh tiga) cm lengkap dengan gagang pegangan dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat muda.;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Kamarudin Als Kuntet Bin Junaidi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk curve Gemini 8250 ;
Dikembalikan kepada Sdri.Munawaroh ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, dengan panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

besi 23 (dua puluh tiga) cm lengkap dengan gagang pegangan dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh kami Yunita Hendarwati, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Gesang Yoga Madyasto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh Kartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Liliani Diah Kalvikawati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.
S.H.

Yunita Hendarwati,

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Pli.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)